

KERANGKA ACUAN KERJA

Perencanaan Lanjutan Pembangunan Masjid Safinatun Najjah Gpg. Bineh Krueng Kec. Tangan-Tangan

1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten ini resmi berdiri setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 sebagai salah satu Kabupaten baru di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Barat Daya masih perlu peningkatan pembangunan dari segi sarana dan prasarana baik itu dari segi bangunan fisik maupun sarana penunjang lainnya.

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui sumber dana APBK akan melaksanakan Pekerjaan Pembangunan dan rehabilitasi Asrama dan Balai Pengajian yang berada di kabupaten Aceh Barat Daya.

Asrama dan Balai Pengajian merupakan salah satu bangunan fasilitas belajar yang difungsikan untuk umum, oleh sebab itu pembangunan Asrama dan Balai Pengajian dibutuhkan desain dan perhitungan struktur yang fungsional.

Dengan demikian untuk mencapai hasil yang maksimal dari Pekerjaan Pembangunan Asrama dan Balai Pengajian perlu kerjasama dengan pihak konsultan perencanaan untuk dapat merencanakan, menghitung serta memberikan gambaran dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Asrama dan Balai Pengajian sehingga diharapkan proses pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan alokasi anggaran yang tersedia.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Perencanaan Pembangunan Masjid, Mushalla Dan Pesantren ini adalah menyiapkan dan menyediakan sebuah dokumen perencanaan sehingga proses pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat tercapai dengan maksimal sesuai dengan alokasi anggaran yang ada.

Tujuan dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memberi penugasan kepada Perencana untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan tujuan untuk Mendesain, menghitung dan mendata, serta memberikan gambaran terhadap rencana pekerjaan Masjid, Mushalla dan Pesantren sehingga proses pelaksanaan

dapat terlaksana dengan efisien dan efektif.

3. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya Pekerjaan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Masjid Safinatun Najjah Gpg. Bineh Krueng Kec. Tangan-Tangan dengan beberapa persyaratan yaitu : aman, nyaman, indah dan ekonomis, sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

4. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA ANGGARAN

1. Unit Satuan Kerja : Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Pekerjaan : Perencanaan Lanjutan Pembangunan Masjid Safinatun Najjah Gpg. Bineh Krueng Kec. Tangan-Tangan
3. Sumber Dana : APBK Kabupaten Aceh Barat Daya
4. Tahun Anggaran : 2024
5. Lokasi : Kab. Aceh Barat Daya
6. Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya :

Nama : **UBAIDILLAH, S. Ag**
Jabatan : Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya
NIP : 19670315 200212 1 002
Alamat Kantor : Jalan Meulaboh - T.Tuan Komplek Masjid Agung Gp. Seunaloh Kec. Blangpidie

5. LINGKUP, LOKASI KEGIATAN DAN DATA

a. Lingkup Kegiatan

Lingkup pekerjaan dari kegiatan ini meliputi Pekerjaan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Masjid Safinatun Najjah Gpg. Bineh Krueng Kec. Tangan-Tangan baik dari segi Survey Lokasi, Perencanaan, Manajemen Konstruksi/Budgeting dan ketepatan waktu agar sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan serta penggunaan bahan dan

material yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

b. Data / Informasi:

1. Untuk melaksanakan tugasnya, penyedia jasa mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Kepala Satuan Kerja /PPK termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini.
2. Penyedia Jasa harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Kepala Satuan Kerja/PPK maupun yang dicari sendiri, Kesalahan Penyedia Jasa/kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Penyedia Jasa.
3. Staf/ tim teknis pelaksanaan pekerjaan.
Pejabat Pembuat Komitmen dapat mengangkat petugas sebagai wakilnya yang bertindak sebagai staf pendukung dalam pelaksanaan pekerjaan ini.

6. LINGKUP PEKERJAAN

A. Lingkup Pekerjaan :

Yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Lingkup Pekerjaan tersebut antara lain adalah:

1. Memeriksa dan mempelajari ***kondisi Eksisting*** serta Mengumpulkan data dan informasi di lapangan/survey Lokasi.
2. Membuat gambar-gambar Perencanaan, Rencana Anggaran Biaya, Laporan Perencanaan, rencana Kerja dan Syarat.
3. memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.

B. Tanggung Jawab Penyedia Jasa.

1. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak.
2. Menyampaikan laporan pekerjaan secara periodik.
3. Memberikan informasi dini dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk keperluan pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK.

7. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan Pekerjaan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Masjid Safinatun Najjah Gpg. Bineh Krueng Kec. Tangan-Tangan ini diperkirakan paling lama **20** (*dua puluh*) hari kalender.

8. TENAGA AHLI

Tenaga ahli yang diperlukan untuk Pekerjaan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Masjid Safinatun Najjah Gpg. Bineh Krueng Kec. Tangan-Tangan:

a. Team Leader

Pendidikan minimal S1 Teknik Sipil, atau S1 Teknik Arsitektur SKA (201) atau SKA (101) dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun.

b. Surveyor/Drafter

Surveyor dan drafter disyaratkan minimal berpendidikan Teknik Sipil (DIII) lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.

9. PELAPORAN

Hasil dari produk pekerjaan Perencanaan Sarana dan Prasarana Umum dalam Kec. Blangpidie, akan disusun dalam bentuk buku laporan yang terdiri dari :

1. Laporan Perencanaan (Pendahuluan dan Akhir);
2. Dokumen DED;
 - Rencana Anggaran Biaya
 - Gambar Teknis
 - RKS dan Dokumen Tender
3. Foto Eksisting survey lapangan;
4. Soft Copy dalam Bentuk Compaq Disc (CD) atau Flasdise;
5. Laporan-laporan lain dibutuhkan untuk kelengkapan perencanaan.

Masing-masing laporan dibuat dalam rangkap 5 (Lima) yang kemudian diserahkan kepada pemberi tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

10. PENUTUP

1. Apabila terdapat hal - hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijaksanaan pemerintah yang berlaku, maka segala sesuatu yang termaktub di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan diteliti dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
2. Hal - hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan ditetapkan lebih lanjut.
3. Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blangpidie, 18 April 2024
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
Kabupaten Aceh Barat Daya

Darma Musliandi M, ST
Nip. 19801130 200701 1 011